

Tinjauan Yuridis Tindak Pencabulan yang Dilakukan oleh Anak Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung

Mochamad Dendy Anugrah*, Nandang Sambas

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Indonesia.

*dendyangrh@gmail.com, nandang.sambas@unisba.ac.id

Abstract. Indonesia is a legal state that upholds human dignity and guarantees the welfare of every citizen. To uphold the rule of law and to uphold legal order in order to achieve the goals of the Republic of Indonesia, namely creating a just and prosperous society based on Pancasila. In achieving this goal, legal problems often occur. Children who are in conflict with the law are children who are in conflict with the law, children who are victims of criminal acts, and children who are sanctioned for criminal acts. Children who commit criminal acts or children who commit acts that are declared prohibited for children both according to statutory regulations and according to other legal regulations that exist and apply in the society concerned. Sexual violence against children often occurs, leaving victims feeling traumatized and often feeling like they want to end their lives. Children need to be protected from various forms of crime that can affect their physical, psychological and spiritual development. Children with all their biological and physical limitations have the same rights in every aspect of life, be it social, cultural, economic, political and legal aspects of life. In reality, there are still many children whose rights are violated and become victims.

Keywords: *Child protection, sexual violence, child crime.*

Abstrak. Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya. Untuk menegakkan negara hukum serta untuk menegakkan tertib hukum guna mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat Adil dan Makmur berdasarkan Pancasila. Dalam mencapai tujuan tersebut tidak jarang sekali terjadi permasalahan-permasalahan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan Hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi sanksi Tindak Pidana. Anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Kekerasan seksual pada anak sudah sering terjadi yang membuat korban merasa trauma dan tidak jarang yang merasa ingin mengakhiri hidupnya. Anak perlu dilindungi dari bebrbagai bentuk kejahatan dapat mempengaruhi perkembangan fisik, psikis dan rohaninya, anak dengan segala keterbatasan biologis dan osikisnya mempunyai hak yang sama dalam setiap aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum. Pada kenyataanya masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban.

Kata Kunci: *Perlindungan anak, Kekerasan seksual, Tindak Pidana anak.*

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya. Memelihara ketertiban hukum dan supremasi hukum dalam rangka mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain membangun masyarakat sejahtera, berkeadilan, dan berdasarkan Pancasila. Mengikuti tujuan ini sering kali menimbulkan masalah hukum.

Kemajuan hukum akan selalu mengikuti kemajuan masyarakat. Demikian pula munculnya permasalahan hukum akan sejalan dengan berkembangnya permasalahan kemasyarakatan. Proses penyesuaian masyarakat terhadap kemajuan zaman disebut dengan pembangunan, dan merupakan suatu kejadian sosial yang umum dan khas. Semua orang di masyarakat sangat terpengaruh oleh evolusi ini.

Semakin bertambah Secara berkala, tingginya nilai suatu peradaban tentu dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan kehidupan manusia, namun perlu diingat bahwa jika segala sesuatunya tidak ditempatkan dengan tepat, kemajuan yang dihasilkan dapat berdampak buruk bagi masyarakat. Proses penyesuaian masyarakat terhadap kemajuan zaman dikenal dengan istilah pengembangan masyarakat. Semua anggota masyarakat sangat terpengaruh oleh evolusi ini, termasuk tanggung jawab hidup sehari-hari.

Kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak di bawah umur. Dapat dikatakan bahwa kejahatan terjadi hamper pada setiap masyarakat, dikarenakan sifatnya merugikan.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang menyatakan secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh sebab itu, kepentingan terbaik bagianak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik baik anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.

Anak memiliki potensi penting dalam generasi atau bangsa pada masa mendatang dan merupakan cermiran sikap hidup bangsa dan penentu perkembangan bangsa tersebut.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Batasan umur seorang anak telah dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 15 (lima belas) tahun atau 16 (enam belas) tahun. Anak merupakan aset bangsa, sebagai generasi penerus (suksesor) pada berbagai aspek kehidupan, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.

Kenakalan anak-anak setiap tahun selalu meningkat, oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu digalakkan lagi. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini dilakukan melalui sistem peradilan tersendiri yang terpisah dari peradilan pada umumnya yakni sistem peradilan pidana anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak (juvenile justice) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi juga difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Dasar pemikiran atau titik tolak prinsip ini merupakan ciri khas di dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Dengan adanya ciri khas di dalam penyelenggaraan proses pengadilan pidana anak ini, maka aktivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh Polisi, Jaksa, Hakim dan pejabat lainnya tidak meninggalkan pada aspek pembinaan dan perlindungan, serta didasarkan pada prinsip demi kepentingan terbaik bagi anak atau melihat kriteria apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepada masyarakat.

B. Metodologi Penelitian

Metode Pendekatan. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)
Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu mengkaji seluruh ketentuan-ketentuan umum atau kaidah hukum atau peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak.
2. Pendekatan Kasus (Case Approach)
Penelitian ini dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan masalah yang diteliti, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 3/PID-SUS-ANAK/2021.PN.BDG. Hal yang menjadi kejian pokok dalam pendekatan kasus adalah alasan (reasoning), yaitu pertimbangan hukum yang diambil Jaksa Penuntut Umum untuk menyampaikan penerapan suatu pasal dalam dakwaanya.

Jenis Penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah yuridis normative (yuridis dogmatis). Penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan atau kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Bentuk dari hasil penelitian kepustakaan (penelitian data sekunder) berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang penguraianya dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemahaman bahwa siapa pun bisa melakukan kejahatan dan siapa pun bisa menjadi korban kejahatan sangatlah penting. Orang dewasa maupun remaja sama-sama bisa menjadi sasaran kegiatan kriminal. Percabulan, baik yang dilakukan oleh pasangan dewasa, orang dewasa lainnya, maupun anak di bawah umur, merupakan kejahatan moralitas terkait "Perilaku dalam kaitannya dengan seksual" yang paling banyak terjadi saat ini. Penjahat percaya bahwa menggunakan anak-anak sebagai target akan memungkinkan dia memuaskan hasrat erotisnya. Hal ini dipengaruhi oleh keyakinan bahwa anak-anak kurang berani menolak keinginan pelaku atau anak-anak tidak mampu memahami bahwa apa yang mereka lakukan adalah ilegal.

Tindak Pidana yang dilakukan anak merupakan masalah yang serius yang dihadapi oleh setiap negara. Di Indonesia, masalah tersebut banyak diangkat dalam bentuk seminar dan diskusi yang diadakan oleh Lembaga-lembaga pemerintah dan Lembaga terkait lainnya. Kecenderungan meningkatnya pelanggaran yang dilakukan oleh anak atau pelaku usia muda yang mengarah pada tindak kriminal, mendorong upaya penanggulangan dan penanganannya, terkhususnya dalam bidang hukum pidana anak beserta acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana anak

Dasar hukum pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Dasar hukum nasional yang utama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berisi antara lain tentang definisi anak, tujuan perlindungan anak, hak-hak anak, kewajiban negara, masyarakat dan keluarga.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak dapat mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Anak dalam istilah Juvenile Delinquency memiliki kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis yang sedang berlangsung menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan kebengalan yang cenderung bertindak mengganggu kewajiban umum. Hal ini tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan karena tindakannya lahir dari kondisi psikologis yang tidak seimbang, di samping itu pelakunya pun tidak sadar akan apa yang seharusnya ia lakukan. Tindakannya merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain sebagai apa yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan KUHPidana, yaitu menyadari akibat dari perbuatannya dan pelakunya mampu bertanggung jawab.

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwasannya anak yang berkonflik dengan hukum berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, berhak untuk memperoleh

kebebasan sesuai dengan hukum, penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak yang hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Tindak pidana anak adalah setiap perbuatan, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukum pidana, yang berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diperluas lagi, bukan hanya perbuatan yang dilarang oleh Perundang-undangan hukum pidana, melainkan termasuk perbuatan yang dilarang menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berkembang di Masyarakat.

D. Kesimpulan

Dari apa yang penulis dapatkan ketika menjawab permasalahan yang penulis angkat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam kasus ini peran Hakim dalam menjatuhkan hukuman sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku bahwa pada prinsipnya kasus anak yang berhubungan dengan hukum yang dibawa dalam proses pengadilan hanya kasus-kasus berat yang bersifat serius, tetapi tetap harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta proses penghukuman merupakan jalan terakhir dengan tetap tidak mengabaikan hak-hak anak. Pertimbangan Hakim Penanganan anak berhadapan dengan hukum berbeda dengan penanganan terhadap orang dewasa yang berhadapan dengan hukum. Menurut penulis Hakim sudah benar dalam menjatuhkan pidana, karena ABH terbukti bersalah memenuhi unsur Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam kasus ini yang melakukan tindak pidana adalah seorang anak yang dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maksimal $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman penjara bagi orang dewasa dan Hakim memutuskan ABH dijatuhi pidana 2 (dua) tahun penjara dan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja. Menurut penulis hakim sudah benar karena berdasarkan pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi "Pidana pembatasan kebebasan yang di jatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa".
2. Kekerasan seksual pada anak sudah sering terjadi yang membuat korban merasa trauma dan tidak jarang yang merasa ingin mengakhiri hidupnya. Seperti korban yang dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 3/PID-SUS-ANAK/2020/PN.BDG, korban yang merasa kurang terampil dalam mengelola rasa sakit emosional dan ketidaknyamanan yang dihadapi, sehingga menimbulkan rasa frustrasi dan memiliki dorongan yang kuat untuk menghilangkan rasa sakit emosional dan ketidaknyamanan tersebut tak dipungkiri rasa ingin mengakhiri hidup sangatlah tinggi. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 3/PID-SUS-ANAK/2020/PN.BDG korban mendapatkan perlindungan pendampingan psikososial untuk mengatasi rasa trauma yang dihadapi oleh korban. Perlindungan khusus bagi korban kekerasan seksual salah satunya melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan psikis. Proses tersebut diberikan bagi korban kekerasan seksual dengan tujuan utama mengembalikan keadaan korban seperti semula atau untuk mengembalikan kondisi korban pada keberfungsian sosial yang siap untuk kembali dilingkungan masyarakat dan terbebas dari segala bentuk kekerasan.

Daftar Pustaka

- [1] Abdul Hakim G. Nusantara, Politik Hukum Indonesia, Jakarta, 1988
- [2] Abdul Rahman, Perlindungan Hukum dan Pemenuhan HAK Konstitusi Anak Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam, Makasar.
- [3] Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, Jakarta 2005
- [4] Pengantar Hukum Pidana Bag 1, Jakarta, 2002
- [5] Agung Wahyono dan Siti Rahayu, Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia, Jakarta. Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, Jakarta, 2010.
- [6] Andi hamzah. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta 2008.
- [7] Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Cet. I; Jakarta 1983
- [8] Harrys Pratama Teguh, Hukumpidana Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung, 2020
- [9] Irma Setyowati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, 1990 Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta, 2005
- [10] Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif teoritis dan praktek pradilan, 2007.
- [11] Mahrus ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, Jakarta, 2011
- [12] Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung, 2014, .
- [13] Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung, 2021
- [14] Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung, 1999
- [15] Nandang Sambas, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia., Yogyakarta, 2010.
- [16] Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya, Yogyakarta, 2013.
- [17] Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Bandung, 2011 Nikmah Rosidah, "Sistem Peradilan Pidana Anak" Bandar Lampung, tnp, 2019. Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung, 2005
- [18] Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, Jakarta 1982
- [19] Simajuntak, Latar Belakang Kenakalan Remaja. Cet 2, Bandung. Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990
- [20] Wagianti Sutedjo, Hukum Pidana Anak, Cetakan Ketiga, Bandung, 2010
- [21] Hukum Pidana Anak, Bandung, 2013
- [22] Undang-Undang Dasar 1945
- [23] Undang-Undang, Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- [24] Undang-Undang, RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- [25] Undang-Undang, Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang, Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kitab Undang Undang Huku Acara Pidana.
- [26] Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
- [27] Angelin N. Lilua, " PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA" Lex Privatum, Vol. IV/No. 4/Apr/2016
- [28] Melisa Halimatus Sa'diyah, "Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Perkosaan", Indonesian Jurnal Of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol.2, No.2, Juli 2021. Muhtarom, M. (2014). Asas-asas hukum perjanjian: Suatu landasan dalam pembuatan kontrak. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- [29] Komariah, (2002) Hukum Perdata, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang

- [30] 7 Cara Hapusnya Perjanjian - Konsultan Hukum Professional, di akses pada Tanggal 21 Juli 2023, Pada Pukul 16:22 WIB.
- [31] Harahap, M. Yahya, (1986), Segi-Segi Hukum Perjanjian, Mataram, PT. Alumni
- [32] Notoatmojo. S., (2010) Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta
- [33] Paulus, H. (2010). Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penunggu langannya. Malang, Selaras.
- [34] Melani, W. S. D. (2013). Hukum Pidana Anak. Bandung: PT. Refika Aditama.R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (2004), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, PT Pradnya Paramita 5th ed. Jakarta: Erlangga; 2000.
- [35] Deisya Devita Mayshanda, & Dini Dewi Heniarti. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Terhadap Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 81–86. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2769>
- [36] Inneke Dwi Cahya, & Nandang Sambas. (2023). Penjatuhan Pidana dalam Pencabulan Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan Perlindungan Korban Kejahatan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 25–30. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2114>
- [37] Sri, R., I*, L., Ali, C., & Zakaria, F. (2023). *Perlindungan Hukum Korban Pemerkosaan Incest yang Melakukan Aborsi Dihubungkan dengan Asas Keadilan* (Vol. 01). <https://journal.sbpublsher.com/index.php/LOL>